



Fungsi WHO Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Bagi Hak Asasi Manusia

Janri Jacob Bakarbesy

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : janribakarbesy@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

WHO Functions; Handling The Covid-19 Pandemic; Human Rights.

Kata Kunci:

Fungsi WHO; Penanganan Pandemi Covid-19; Hak Asasi Manusia.

Abstract

Introduction: The World Health Organization (WHO) is one of the United Nations agencies that acts as the international public health coordinator. The function of the World Health Organization (WHO) is to achieve maximum health for all people around the world. But in reality, WHO seems powerless to handle the Covid-19 pandemic and provide protection for human rights.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to see and study the implementation of WHO's function in mitigating the Covid-19 pandemic and its impact on human rights.

Methods of the Research: The research method in this writing uses the type of research "analytical prescriptive", meaning that the data found is then analyzed and discussed based on the theoretical framework and thoughts of several experts so that the results can only be described to help draw conclusions with suggestions. The technique of collecting legal materials through literature study and qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The results show that WHO, which was founded on April 7, 1948, has been mandated in the provisions of Articles 57 and Article 63 of the United Nations Charter, is a world health organization that aims to ensure that all people are guaranteed health and well-being on a universal scale. WHO acts as health coordinator in health emergencies. In carrying out the WHO function in handling the Covid-19 pandemic, at first the outbreak of the Covid pandemic was considered slow and the provision of health services was discriminatory. With the lack of anticipation and the WHO's initiative to issue policies to break the chain of the spread of Covid-19, this has greatly impacted countries, health workers and communities around the world, especially restrictions on human rights in the economic, social and cultural fields.

Abstrak

Latar Belakang: World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional. Fungsi World Health Organization (WHO) ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat diseluruh dunia. Namun pada kenyataannya WHO seperti tidak berdaya untuk menangani pandemi Covid-19 dan memberikan perlindungan bagi HAM.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan fungsi WHO dalam penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya bagi HAM.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian "Preskriptif analitis", maksudnya bahwa

data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Teknik penggumpalan bahan hukum melalui study kepustakaan dan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa WHO yang didirikan pada 7 April 1948, telah diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 Piagam PBB, merupakan suatu Organisasi kesehatan dunia yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang terjamin kesehatan dan kesejahteraan dalam skala universal. WHO bertindak sebagai koordinator kesehatan dalam keadaan darurat kesehatan. Dalam melaksanakan fungsi WHO pada penanganan pandemi Covid-19 pada awalnya merebaknya pandemi Covid dianggap lambat dan pemberian pelayanan kesehatan yang diskriminatif. Dengan kurangnya antisipasi dan inisiatif WHO mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini sangat berdampak kepada negara-negara, tenaga kesehatan dan masyarakat diseluruh dunia khususnya pembatasan Hak-hak Asasi Manusia dibidang ekonomi, social dan budaya.

1. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk untuk dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan juga lembaga ekonomi.¹ PBB mendirikan World Health Organization (WHO) pada tanggal 7 April 1948, WHO sendiri merupakan badan asli milik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).² Tujuan World Health Organization (WHO) adalah untuk memastikan bahwa semua orang terjamin kesehatannya dalam skala universal, melindungi lebih dari satu miliar orang dari keadaan darurat kesehatan, Serta memberikan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik.³

World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional serta juga bertempat di Jenewa, Swiss. Konstitusi WHO menyatakan bahwa tujuan didirikannya WHO adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Mandat luas WHO termasuk mengadvokasi perawatan kesehatan universal, memantau risiko kesehatan masyarakat, mengkoordinasikan tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan, dan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Lembaga ini memberikan bantuan teknis kepada negara-negara, menetapkan standar dan pedoman kesehatan internasional, dan mengumpulkan data tentang masalah

¹ Parta Setiawan, "Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," Gurupendidikan.com, 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/pbb/>.

² Redaksi Solopos.com, "Catatan Peristiwa Dunia Hari Ini: 7 April 1948, WHO Didirikan," Solopos.com, 2018, <https://www.solopos.com/catatan-peristiwa-dunia-hari-ini-7-april-1948-who-didirikan-908499>.

³ Serafica Gischa, "World Health Organization (WHO): Tugas Dan Programny," Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/02/173000969/world-health-organization-who-tugas-dan-programnya?page=all>.

kesehatan global melalui Survei Kesehatan Dunia. Laporan Kesehatan Dunia memberikan penilaian ahli tentang topik kesehatan global dan statistik kesehatan di semua negara. WHO juga berfungsi sebagai forum pertemuan dan diskusi tentang masalah kesehatan.

Fungsi World Health Organization (WHO) ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat diseluruh dunia. Untuk mencapai hal tersebut, WHO aktif melaksanakan tugas-tugas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki tugas menanggulangi kesehatan dengan membantu dan melaksanakan pembatasan terhadap penyakit penyakit menular.
- 2) Memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang perlu bantuan
- 3) Membantu dalam peningkatan kesejahteraan serta juga kesehatan ibu dan anak.

Mendorong dan juga membantu melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan. World Health Organization (WHO) juga mempunyai tanggung jawab yang luas terkait Kesehatan termasuk:

- a) Menangani Epidemii Global
- b) Mengurangi kematian di lapangan
- c) Menghapuskan Penyakit yang bisa diatasi oleh Vaksin.

WHO bisa membuat rekomendasi bagi Negara-Negara Anggota yang mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan warga dan mencegah penyebaran wabah penyakit.⁴ Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.⁵ Sejak kesehatan diakui sebagai salah satu Hak asasi manusia, dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan adalah keadaan sejahtera yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. Pengertian yang luas itu berpengaruh bagi pemahaman terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia sedangkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁶ Deklarasi Universal HAM tahun 1948 telah menetapkan di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menegaskan bahwa : “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan social yang diperlukan.”⁷

Pentingnya hak atas kesehatan sebagai komponen hak asasi manusia merupakan bentuk pengakuan dari penghormatan hidup yang bermartabat. Sejak tahun 1946 badan kesehatan dunia (WHO) telah mendeklarasikan dalam pembukaan konstitusinya bahwa kesehatan merupakan kondisi terjaminnya kesejahteraan atas fisik, mental dan sosial yang

⁴ Parta Ibeng, “Pengertian Adiwiyata, Tujuan, Fungsi, Kriteria, Dan Manfaatnya,” pendidikan.co.id, 2019, <https://pendidikan.co.id/pengertian-adiwiyata/>.

⁵ Joni Afriko, *Hukum Kesehatan (Teori Dan Aplikasi)* (Bogor: In Media, 2016), h. 21-22.

⁶ Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia,” *Jurnal ELSAM*, 2001.

⁷ Josina Augusthina Yvonne Wattimena, “Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat,” *Balobe Law Jurnal* 1, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>.

bukan saja ketiadaan suatu penyakit dan kelemahan-kelemahan lainnya. Pembukaan dari konstitusi WHO ini juga menambahkan, kondisi penikmatan atas pencapaian dari standar kesehatan tertinggi adalah dasar dari kehidupan manusia tanpa harus dibedakan berdasarkan ras, agama, keyakinan politik, atau kondisi sosial lainnya.

Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menetapkan *Universal Declaration of Human Rights*, yang di dalamnya mengatur hak atas kesehatan. Dalam Pasal 25 dinyatakan setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan". Sejalan dengan itu, Konstitusi *World Health Organization* (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa "memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang".

Hak atas Kesehatan untuk semua negara juga Indonesia yang telah memuat HAM sebagai nilai universal dalam Pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubuh yang dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan : "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal"⁸ Namun pada kenyataannya WHO seperti tidak berdaya untuk menangani pandemi Covid-19 ini, kronologi WHO merespon COVID-19 dari awal penemuan hingga pemberlakuan status pandemi, Pada tanggal 14 Januari 2020, WHO menyetujui kesimpulan awal Pemerintah Tiongkok bahwa tidak ada bukti penularan manusia ke manusia. Pada tanggal 23 Januari 2020, WHO mengakui penularan COVID-19 dari manusia ke manusia dan merekomendasikan pengawasan ketat di bandara. Pada tanggal 4 Februari 2020 WHO menyatakan siap untuk berbagai informasi dengan Pemerintahan-Pemerintahan di dunia, Pada tanggal 7 Februari 2020 WHO menyoroti kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) di level global, Pada tanggal 12 Februari 2020 WHO menerbitkan pedoman perencanaan operasional untuk negara-negara, Pada tanggal 20 Februari 2020 WHO memperingatkan peluang untuk menangkal pandemi bisa tertutup, Pada tanggal 24 Februari 2020 WHO menyatakan adanya potensi pandemi, Pada tanggal 27 Februari 2020 WHO mempublikasikan daftar pertanyaan penting untuk Menteri Kesehatan di dunia, Pada tanggal 28 Februari 2020 WHO memublikasikan laporan bersama WHO-Tiongkok tentang COVID-19, Pada tanggal 5 Maret 2020 WHO merekomendasikan tes secara masif dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO mengumumkan status pandemi.⁹

Dari sudut pandang kelembagaan, banyak kalangan menuding WHO lamban dalam mengisyaratkan adanya penjangkitan antarmanusia, yang ditengarai oleh sikap kompromistis lembaga kesehatan dunia itu kurangnya inisiatif untuk mengumpulkan informasi secara independen. Informasi yang berubah-ubah juga buah dari Informasi yang tidak lengkap. WHO pernah menyarankan agar penggunaan masker kesehatan hanya bagi mereka yang sakit, ini bersamaan dengan informasi kurangnya APD. Namun pada perkembangannya, WHO menyarankan semua orang mengenakan masker kesehatan saat

⁸Ibid h. 1-3

⁹ Wawan Mas'udi and Poppy S Winanti, eds., *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), h 87.

bepergian dari rumah. Status pandemi ini juga baru dinyatakan pada 11 Maret 2020 saat virus ini telah menyebar luas di banyak negara. Tingkat kepercayaan pada WHO semakin terkikis.¹⁰

Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, WHO telah mendeklarasikan dalam pembukaan konstitusinya bahwa Kesehatan merupakan kondisi terjangkitnya kesejahteraan atas fisik, sosial dan mental yang bukan saja ketiadaan suatu penyakit dan kelemahan-kelemahan lainnya. Dengan semakin meningkatnya kasus Corona Varian Delta negara-negara harus menjalin Kerjasama di bawah naungan WHO khususnya negara-negara pada suatu region untuk mencegah penyebaran yang meluas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian "*Preskriptif analitis*", maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian study kepustakaan dan teknik analisa bahan hukum kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Fungsi WHO dilaksanakan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi HAM

Menurut *World Health Organization* (WHO), Pandemi adalah penyebaran penyakit baru keseluruh dunia. Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Penyebaran virus ini sangatlah cepat hingga memakan banyak nyawa di berbagai negara. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi. Menurut WHO, Covid-19 menular dari orang ke orang melalui *droplet* saat seseorang batuk, bersin, berbicara hingga bernapas.¹¹

¹⁰ *Ibid*, h. 88-89

¹¹ Rahayu Oktavia Asy'ari, "Pengertian Covid-19 Dan Bentuk Partisipasi Dalam Memerangnya" (Universitas Negeri Surabaya, 2020), h. 3-4.

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease-2019*) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) menjadi peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum dan telah menarik perhatian dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia internasional. Berdasarkan data Gugus Tugas COVID-19 jumlah pasien total positif COVID-19 di dunia mencapai 20.388.408 orang, yang diakumulasikan dari pasien positif dirawat, pasien positif sembuh, serta pasien positif meninggal.

Peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di masyarakat didukung oleh proses penyebaran virus yang cepat, Proses penularan COVID-19 kepada manusia harus diperantarai oleh reservoir kunci yaitu alphacoronavirus dan betacoronavirus yang memiliki kemampuan menginfeksi manusia. Kontak yang erat dengan pasien terinfeksi COVID-19 akan mempermudah proses penularan COVID-19 antara manusia. Proses penularan COVID-19 disebabkan oleh pengeluaran droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke udara oleh pasien terinfeksi pada saat batuk ataupun bersin. Droplet di udara selanjutnya dapat terhirup oleh manusia lain di dekatnya yang tidak terinfeksi COVID-19 melalui hidung ataupun mulut. Droplet selanjutnya masuk menembus paru-paru dan proses infeksi pada manusia yang sehat berlanjut. Secara klinis, representasi adanya infeksi virus SARS-CoV-2 pada manusia dimulai dari adanya asimtomatik hingga pneumonia sangat berat, dengan sindrom akut pada gangguan pernapasan, syok septik dan kegagalan multiorgan, yang berujung pada kematian. Hal ini akan meningkatkan ancaman dalam masa pandemi COVID-19 sehingga jumlah kasus COVID-19 di masyarakat dapat terus meningkat.

Guna melawan adanya peningkatan kasus COVID-19, maka berbagai tindakan preventif mutlak harus dilaksanakan, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat. Upaya preventif sejauh ini merupakan praktik terbaik untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19, mengingat belum adanya pengobatan yang dinilai efektif dalam melawan virus SARS-CoV-2. Saat ini, tidak adanya vaksin untuk SARS-CoV-2 yang tersedia dan telah memenuhi berbagai fase uji klinis, sehingga upaya preventif terbaik yang dilakukan adalah dengan menghindari paparan virus dengan didasarkan pada PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah utama yang hendak dilaksanakan masyarakat seperti penggunaan masker; menutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk; mencuci tangan secara teratur dengan sabun atau desinfeksi dengan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol; menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi; menjaga jarak dari orang-orang; dan menahan diri dari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci, Pengetahuan dan tindakan yang nyata dari pemerintah dan masyarakat terkait PHBS akan senantiasa mampu menurunkan jumlah kasus COVID-19, sehingga masa pandemi COVID-19 dapat berakhir dengan cepat.¹²

3.2 Perjanjian kerjasama negara - negara dalam penanganan covid-19

Pada akhir tahun 2019, Cina melaporkan bahwa telah ditemukan kasus wabah penyakit baru yang dinamakan virus corona atau yang kemudian lebih dikenal dengan

¹² Ni Putu Emy Darma Yanti et al., "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Keperawatan Jiwa* 8, no. 3 (2020): 491–504.

sebutan COVID-19 di Wuhan. Wabah penyakit ini terus menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, sehingga pada 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyakit ini sebagai pandemi global. Tingkat infeksi COVID-19 menjadi semakin mengkhawatirkan karena jumlah kematian meningkat dari waktu ke waktu. Seluruh negara di dunia berusaha mengerahkan segenap upaya untuk menangani pandemi ini demi memutus rantai penyebaran virus dan mengurangi jumlah orang terpapar dan korban meninggal. Saat pandemi ini terjadi, dapat melihat bahwa negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris tampak kewalahan menahan laju persebaran virus dan tidak mampu menekan angka korban jiwa. Dengan demikian, kemajuan dan kekayaan sebuah negara tidak menjamin keberhasilan mengatasi serangan COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa tidak ada negara yang dapat menangani pandemi sendirian. Kerja sama internasional sangat dibutuhkan bagi negara manapun untuk melawan virus mematikan ini. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga tidak luput dari serangan virus COVID-19 ini. Wabah penyakit ini telah menjadi salah satu ancaman keamanan non-tradisional yang signifikan di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan segera merespon adanya COVID-19 ini dengan memutuskan sikap dan kebijakan domestik masing-masing negara. Kebijakan yang diambil setiap negara berbeda-beda, beberapa negara ada yang lebih memilih kebijakan *lockdown* seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Ada juga negara lain yang lebih memilih kebijakan *social distancing* seperti yang dilakukan oleh Indonesia.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam dalam penanganan Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 muncul pada tahun 2019 lalu, tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang luput dari kasus virus corona. Berdasarkan data WHO per 3 Agustus 2020, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus Covid-19 terbanyak dibanding negara-negara lain di kawasan ASEAN dengan kasus positif Covid-19 harian di Indonesia sudah mencapai 20 ribuan per hari, semakin naik dibandingkan sebelumnya, Data Covid-19 hingga Senin 26/06/2021 mencapai total 2,1 juta orang yang positif di Indonesia, Sementara itu, total kematian sudah mencapai 57,561 orang. sebelumnya ketua Satgas Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna menekan lajunya penyebaran covid-19 yang semakin meningkat, kasus harian naik diatas 20 ribu mengakibatkan Rumah sakit penuh, artinya dari evaluasi sekarang memerlukan tindakan yang lebih ketat, Pemerintah Indonesia memutuskan akan memberlakukan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19, Disusul kemudian Filipina 103.185 kasus, Singapura 52.825 kasus, Malaysia 8.999 kasus, Thailand 3.320 kasus, Vietnam 621 kasus, Myanmar 353 kasus, Kamboja 240 kasus, Brunei Darussalam 141 kasus, dan Laos 20 kasus.

Menghadapi kondisi tersebut, ASEAN, sebagai organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama negara di Asia Tenggara, saling bersinergi untuk menekan dampak buruk virus korona. Kerja sama dilakukan melalui mekanisme-mekanisme ASEAN, ASEAN+3, hingga kerja sama dengan organisasi lainnya. Berbagai kerja sama tersebut membahas sejumlah hal, antara lain mitigasi di bidang kesehatan, respons di bidang ekonomi, serta langkah di bidang pariwisata dan perjalanan.

Pada 14 April 2020, Kepala Negara/Pemerintah negara-negara anggota ASEAN mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus ASEAN tentang COVID-19 yang dilakukan melalui video daring. KTT tersebut dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN tahun ini (Declaration ASEAN 2020). Direktur Jenderal WHO juga diundang untuk memberikan paparan singkat seputaran penanganan pandemi global. KTT ini dilakukan secara virtual oleh seluruh anggota ASEAN, mengingat harus diterapkannya *social distancing* dan selain itu para pemimpin negara ASEAN tidak dapat bertemu langsung dalam pertemuan KTT ini demi menghindari penyebaran virus COVID-19 di antara para pemimpin negara. Selanjutnya pada hari yang sama juga diadakan KTT ASEAN *Plus Three* (APT) yang juga diadakan secara virtual, dan diikuti oleh ketiga negara mitra yaitu, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Hasil dari pertemuan virtual ini adalah komitmen untuk mengatasi wabah dan mempersiapkan pemulihan pasca-wabah baik secara sosial maupun ekonomi.

Dalam internal ASEAN sendiri, kesepuluh anggota menyepakati beberapa poin penting mengenai penanganan COVID-19, yaitu memperkuat kerja sama melawan COVID-19 dengan saling bertukar informasi, *best practice*, pengembangan riset, pengembangan epidemiologi, dan lain-lain. Selanjutnya, memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN di tengah masa pandemi COVID-19, memperkuat komunikasi publik dan upaya untuk memerangi stigmatisasi dan diskriminasi, berkomitmen untuk mengambil aksi kolektif dan kebijakan terkoordinasi untuk memitigasi dampak ekonomi dan sosial, pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan *multi-stakeholders* dan *multi-sectorals*, menugaskan para menteri ekonomi ASEAN untuk memastikan berjalannya *supply chain connectivity* sehingga perdagangan dapat terus berjalan, serta mendukung realokasi *Trust Fund* ASEAN guna menanggulangi pandemi virus COVID-19. Para pemimpin negara ASEAN juga memutuskan membentuk dana regional untuk menanggapi pandemi COVID-19. Pembentukan dana respon (*Respond Fund*) ini bertujuan mengamankan ketersediaan pasokan medis dan peralatan penting di kawasan ASEAN. Dana itu berasal dari realokasi dana yang tersedia dan keuangan yang ada. Dukungan dari mitra ASEAN, seperti ASEAN *Plus Three*, turut membantu pendanaan ini. Dana ini juga disertai dengan komitmen untuk menahan diri dari pengeluaran dana yang tidak perlu pada aliran barang, terutama barang strategis untuk memerangi COVID-19 seperti medis, makanan, dan persediaan yang esensial.¹³

3.3 Pelaksanaan fungsi WHO dan dampaknya bagi HAM

World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional.

Fungsi *World Health Organization* ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat diseluruh dunia. Untuk mencapai hal tersebut, WHO aktif melaksanakan tugas-tugas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memiliki tugas menanggulangi kesehatan dengan membantu dan melaksanakan pembatasan terhadap penyakit penyakit menular.

¹³ Yosinta Margaretha, "Tantangan Kerja Sama Regional ASEAN Dalam Melawan COVID-19," lipi.go.id, 2020, <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/tantangan-kerja-sama-regional-asean-dalam-melawan-covid-19.html>.

- 2) Memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang perlu bantuan
- 3) Membantu dalam peningkatan kesejahteraan serta juga kesehatan ibu dan anak

Sejak diumumkan sebagai sebuah pandemi, wabah Coronavirus (COVID-19) telah menjadi tantangan global. Badan Organisasi Kesehatan Dunia telah dengan rinci menjabarkan bagaimana tata cara pencegahan bagi masyarakat, baik kelompok, individu, ataupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. Tentunya hal ini menjadi tantangan tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat, komunitas, dan individu. Perlu adanya solidaritas dan kerja sama untuk mengatasi penyebaran virus dan mengurangi dampaknya sekecil mungkin.

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengeluarkan pedoman hak asasi manusia yang perlu dipenuhi di tengah berbagai situasi yang terjadi saat pandemi COVID-19. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia di seluruh spektrum, termasuk hak ekonomi dan sosial, dan hak sipil dan politik, akan menjadi fundamental bagi keberhasilan respon kesehatan masyarakat dan pemulihan pandemi.

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hal penting untuk terus dijaga penerapannya, terlebih di masa Pandemi COVID-19 ini, dikarenakan ada suatu ikatan antara hak asasi manusia dan kesehatan, Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak kepada kesehatan dan keamanan manusia, namun memberikan dampak juga terhadap hak asasi manusia.¹⁴ Salah satu evolusi Hak Asasi Manusia adalah dengan lahirnya Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). ICESCR merupakan instrumen HAM internasional yang awalnya adalah kebiasaan internasional, melalui pengakuan dalam konvensi dan deklarasi lain serta melalui hukum dan yurisprudensi nasional. Negara-negara di dunia berkomitmen untuk merealisasikan hak asasi manusia termasuk realisasi progresif (pemenuhan maju) hak ekonomi, sosial dan budaya, dari semua orang melalui ratifikasi beberapa perjanjian HAM internasional yang mengatur soal hak sosial-ekonomi. Hak ekonomi, sosial dan budaya yang terdapat dalam ICESCR adalah hak yang memiliki sifat ekonomi, sosial, atau budaya, dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan realisasi kebutuhan dasar manusia dan termasuk hak subsistem atau hak-hak dasar. ICESCR tersebut, dapat dibagi dalam 5 kelompok besar,

- 1) Hak atas dan dalam pekerjaan
- 2) Hak terkait jaminan perlindungan
- 3) Hak kehidupan yang layak dan kesehatan
- 4) Hak atas pendidikan
- 5) Hak partisipasi budaya.

Dengan melihat Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tersebut, maka hak ekonomi dan hak kesehatan adalah satu kesatuan. Hak atas pekerjaan diantaranya hak atas pembinaan dalam rangka mencari pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang layak dan adil yang di dalamnya termasuk hak atas upah yang layak untuk dirinya

¹⁴ Andi Anugrah Pawi, "Peran Who Dalam Penghormatan Ham Di Masa Pandemi Covid-19," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 33–47, <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.3>.

dan keluarganya, kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk promosi, hak atas istirahat dan liburan serta jam kerja yang layak, hak untuk membentuk dan/atau bergabung ke serikat pekerja termasuk hak untuk melakukan mogok kerja. Secara lebih rinci dalam poin ketiga, yakni hak atas kehidupan yang layak dan kesehatan, berupa hak atas standar kehidupan yang layak bagi diri dan keluarga; hak bebas dari kelaparan; hak atas standar tertinggi pemenuhan fasilitas kesehatan fisik dan mental termasuk penurunan angka kematian bayi perkembangan anak yang baik, perbaikan fasilitas kesehatan dalam dunia industri, dan pencegahan penyebaran penyakit endemik menular. Hak atas kesehatan merupakan hal yang fundamental dalam hak asasi manusia dipandang dari sisi martabat kemanusiaannya, Negara harus memastikan bahwa seluruh masyarakat akan diperlakukan dengan setara dan hormat oleh mereka yang terlibat dalam perawatan dan perlindungan kesehatan. Sementara itu, pemenuhan hak ekonomi pun merupakan upaya memenuhi martabat kemanusiaan karena tanpa ada kemampuan dalam bidang ekonomi, manusia tidak akan mampu mempertahankan hidup, Upaya pemenuhan hak atas kesehatan maupun hak atas ekonomi adalah suatu kesatuan yang menjadi tanggungjawab negara dan masyarakat secara bersamaan. Dengan demikian, kebijakan kesehatan guna penanggulangan Covid-19 adalah bentuk pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis HAM yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya, selain merongrong HAM atas kesehatan, Covid-19 telah memporakporandakan pilar-pilar HAM lainnya. Covid-19 telah membatasi Hak Asasi Pribadi (*personal rights*) khususnya kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, dan hak kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Covid-19 juga telah merusak Hak Asasi Ekonomi (*property rights*) khususnya hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja (14,28 persen dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97) yang terdampak pandemi covid-19, Pada Agustus 2020. Mereka mengalami pengurangan jam kerja hingga menjadi pengangguran, antara lain karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Covid-19 pun mengganggu jaminan atas Hak Asasi Sosial Budaya, khususnya untuk mendapatkan layanan pendidikan secara optimal, hampir 10 bulan lamanya jutaan anak-anak terpaksa mendapatkan pelayanan pendidikan hanya secara daring, sehingga kurang optimal infrastruktur pendukung dan jaringan internet yang terbatas.¹⁵

Permasalahan utama terkait hak asasi manusia yang terjadi pada masa Pandemi COVID-19 ini dapat dikategorikan dalam 3 permasalahan besar yakni:

- 1) *The Freedom of Expression in Ensuring Access to Critical Information;*
- 2) *The Right to Health and Access to Health Care;*
- 3) *The Freedom of Movement in Quarantine and Restrictive Measures.*

Masing-masing dari ketiga kategori tersebut berisikan banyak sekali hak asasi manusia yang oleh negara dilanggar dan tidak dihormati.

¹⁵ Hasanuddin Wahid, "Menyikapi Krisis HAM Akibat Covid-19," Kompas.com, 2020, <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/12/14/183126665/menyikapi-krisis-ham-akibat-covid-19>.

1) *The Freedom of Expression in Ensuring Access to Critical Information*

Berdasarkan *International Human Rights Law*, pemerintah mempunyai obligasi untuk melindungi dan menghargai kebebasan berekspresi yang dimiliki tiap individu baik hal itu hak untuk mencari tahu, menerima, atau memberikan informasi tersebut guna kepentingan khalayak (*World Health Organization*, 2020e). Faktanya, masih banyak negara yang menyalahgunakan hak ini dengan memberikan limitasi kemampuan individu untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi.

Adanya tindakan tidak hormat kepada hak asasi manusia ini terjadi pada banyak negara seperti Cina, Iran, dan Thailand, dimana ketiga negara ini cenderung untuk melakukan represi terhadap kebebasan berekspresi. Terlihat bagaimana pemerintah China menangkap dokter di suatu rumah sakit di Wuhan dengan dalih “penyebarluasan berita hoax” yang mana nyatanya berita tersebut benar adanya. Iran yang telah kehilangan kepercayaan masyarakatnya menunjukkan data yang pada akhirnya tidak sesuai dengan keadaan dan diperkirakan bahwasannya data tersebut diperiksa dan dianalisis dengan tidak teliti.¹⁶ Di Thailand, seorang *whistleblower* di bidang kesehatan diberikan gugatan pengadilan dan diintimidasi di hadapan penegak hukum setelah mengekspresikan bagaimana pelaksanaan pencegahan COVID-19 di Thailand sangat buruk. Praktik-praktik negara tersebut menunjukkan bahwasannya ada kelalaian terhadap penghormatan suatu hak yang telah dilakukan oleh Negara.

2) *The Right to Health and Access to Health Care*

Diskriminasi cenderung terjadi dalam permasalahan pemberian akses kepada kesehatan. Hal ini pula yang terjadi di masa Pandemi COVID-19. Terlepas telah dicantumkannya *the right to health* pada Pasal 25 ayat (1) UDHR, Pasal 12 ICESCR, dan peraturan lainnya yang menjelaskan bahwasannya siapa saja memiliki hak terhadap kesehatan dan akses kepada pelayanan kesehatan, pelanggaran terus saja terjadi terutama pada masa Pandemi COVID-19.

Diskriminasi, *xenophobia*, rasisme, dan penyerangan terus terjadi kepada orang-orang dengan rasial tertentu akibat dari pemerintah yang melabelkan virus COVID-19 sebagai wabah yang ditularkan oleh ‘orang asing’ Praktik dari Amerika Serikat, Tanzania, Jepang, Indonesia, Bangladesh, Russia, dan Lebanon menunjukkan bahwasannya terdapat pemberian pelayanan kesehatan yang diskriminatif terhadap masyarakat tertentu yang menunjukkan bahwasannya beberapa negara telah tidak menghargai penerapan hak asasi manusia.¹⁷

3) *The Freedom of Movement in Quarantine and Restrictive Measures*

Kebebasan untuk bergerak secara aturan memberikan hak dan kebebasan terhadap siapapun untuk melakukan perjalanan di dalam ataupun luar negeri secara legal. Namun keadaan sekarang, seluruh negara terus berlomba-lomba menerapkan karantina, *lockdown*, dan sejenisnya sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Kemampuan untuk melakukan restriksi dapat dilakukan berdasarkan peraturan internasional yang mengikat.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Dalam hal ini dapat melihat melalui penerapan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Pasal 12 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatur secara jelas bahwasannya restriksi terhadap hak bebas bergerak dapat dilakukan hanya dengan alasan kesehatan publik ataupun keadaan darurat nasional dengan memenuhi kriteria 'lawful, necessary, dan proportionate' Aturan tersebut pun mutatis mutandis dengan Pasal 13 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Restriksi yang dilakukan seperti karantina ataupun isolasi terhadap individu yang mengalami gejala harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Pelaksanaannya harus menjadi sebuah kepentingan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan berdasar pada pembuktian saintis proporsional untuk mencapai hasil yang diinginkan, tidak mendiskriminasi dalam pelaksanaannya, waktunya, serta menghormati kemanusiaan dan tetap harus dianalisa kembali dalam pelaksanaannya.

Faktanya, praktik negara menunjukkan bahwasannya restriksi tersebut mengesampingkan hak asasi manusia yang telah ada. Cina memberlakukan karantina secara masif dengan minim memperhatikan hak asasi manusia.¹⁸ Bahwasannya dipertengahan Januari, penerapan karantina secara ketat menyebabkan banyak individu terhalang dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan banyaknya korban jiwa akibat tidak mendapatkan pertolongan yang sesuai diakibatkan oleh adanya restriksi tersebut. Italia juga memberlakukan *lockdown* dengan aturan yang ketat sehingga dapat dikatakan memberikan restriksi yang berlebihan terhadap kebebasan individu. Dimana Italia menutup seluruh negaranya dengan pengecualian tempat pelayanan kesehatan dan apabila ada yang menolak atau melakukan perlawanan maka dikenakan denda sebesar 206 euro dan dikenakan pidana penjara selama 3 bulan.

Hal ini menunjukkan bahwasannya restriksi yang dilakukan terhadap kebebasan bergerak manusia merugikan hak asasi manusia kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Namun, terlepas dari penerapan yang dilakukan beberapa negara yang tidak sesuai, negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura mampu untuk melaksanakan restriksi terhadap kebebasan bergerak dengan baik. Sehingga sebenarnya bukanlah hal yang tidak mungkin bagi negara untuk tetap menghormati hak asasi manusia dalam masa Pandemi COVID-19 ini.¹⁹ Pada tanggal 20 April 2020 Warga Westchester, Daerah pinggiran di kota New York menggugat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Gugatan *class action* tersebut menuduh WHO melakukan kelalaian besar dalam menanggapi pandemi virus corona (COVID-19). Dalam gugatan *clas action* yang diusulkan, tiga warga daerah Westchester menuduh WHO gagal dalam mengumumkan pandemi secara tepat waktu, memantau Cina terhadap wabah, WHO juga dikatakan gagal dalam memberikan pedoman pengobatan, gagal memberi nasihat kepada dunia tentang cara merespon wabah, termasuk melalui

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

pembatasan perjalanan. Pada tanggal 18 April 2020 sudah ada total 242.786 orang New York telah dites positif Corona, termasuk 23,803 di Westchester.²⁰

Ditengah pandemi COVID-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh dunia, WHO yang adalah sebagai badan kesehatan dunia harus sigap mengambil langkah atau tindakan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan, agar tidak menimbulkan peningkatan kasus dan dapat mencegah penyebaran virus, sehingga dapat menjalankan fungsi WHO untuk senantiasa mencapai kesehatan secara maksimal untuk seluruh rakyat di dunia. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat krusial terhadap kesehatan serta kemanusiaan individu. Hal ini tentunya terjadi sebagai dampak pencegahan penyebarluasan virus COVID-19. Namun, pelaksanaan dan implementasi yang diberlakukan secara masif masih memberikan efek samping berkepanjangan terhadap hak asasi manusia. Dikarenakan penjaminan hak tersebut cenderung tidak setara berdasarkan kategori-kategori tertentu. Sebagai organisasi internasional yang bergerak pada bidang kesehatan, *World Health Organization (WHO)*, dipandang menjadi sebuah organisasi internasional yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pencegahan penularan COVID-19. Sebagai acuan negara, maka WHO pun harus secara tegas mengeluarkan segala kebijakan-kebijakan agar tidak terjadinya peningkatan kasus dan dapat melindungi HAM.

4. Kesimpulan

World Health Organization sebagai salah satu badan khusus yang bernaung dibawah PBB yang didirikan atas persetujuan antar-pemerintah dan mengemban tanggungjawab Internasional yang luas di bidang kesehatan yang diatur dalam Piagam PBB yaitu pada Pasal 57 dan Pasal 63 ayat (2). WHO lambat dalam mengumumkan wabah Covid-19 sebagai sebuah pandemi, telah memberikan dampak secara global kepada masyarakat dunia, kantor komisaris tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR mengeluarkan pedoman HAM yang perlu dipenuhi ditengah berbagai situasi pandemi Covid-19, yaitu penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi dasar manusia di bidang sosial, ekonomi dan budaya

Daftar Referensi

- Afriko, Joni. *Hukum Kesehatan (Teori Dan Aplikasi)*. Bogor: In Media, 2016.
- Arbar, Thea Fathanah. "Bukan Cuma China, WHO Digugat Ke Pengadilan Karena Corona." *CNBC Indonesia*, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200421142340-4-153385/bukan-cuma-china-who-digugat-ke-pengadilan-karena-corona>.
- Asy'ari, Rahayu Oktavia. "Pengertian Covid-19 Dan Bentuk Partisipasi Dalam Memerangnya." Universitas Negeri Surabaya, 2020.
- Gischa, Serafica. "World Health Organization (WHO): Tugas Dan Programnya." *Kompas.com*, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/02/173000969/world-health-organization-who-tugas-dan-programnya?page=all>.

²⁰ Thea Fathanah Arbar, "Bukan Cuma China, WHO Digugat Ke Pengadilan Karena Corona," *CNBC Indonesia*, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200421142340-4-153385/bukan-cuma-china-who-digugat-ke-pengadilan-karena-corona>.

- Ibeng, Parta. "Pengertian Adiwiyata, Tujuan, Fungsi, Kriteria, Dan Manfaatnya." pendidikan.co.id, 2019. <https://pendidikan.co.id/pengertian-adiwiyata/>.
- Margaretha, Yosinta. "Tantangan Kerja Sama Regional ASEAN Dalam Melawan COVID-19." lipi.go.id, 2020. <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/tantangan-kerja-sama-regional-asean-dalam-melawan-covid-19.html>.
- Mas'udi, Wawan, and Poppy S Winanti, eds. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Pawi, Andi Anugrah. "Peran Who Dalam Penghormatan Ham Di Masa Pandemi Covid-19." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 33-47. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.3>.
- Perwira, Indra. "Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal ELSAM*, 2001.
- Redaksi Solopos.com. "Catatan Peristiwa Dunia Hari Ini: 7 April 1948, WHO Didirikan." Solopos.com, 2018. <https://www.solopos.com/catatan-peristiwa-dunia-hari-ini-7-april-1948-who-didirikan-908499>.
- Setiawan, Parta. "Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)." Gurupendidikan.com, 2020. <https://www.gurupendidikan.co.id/pbb/>.
- Wahid, Hasanuddin. "Menyikapi Krisis HAM Akibat Covid-19." Kompas.com, 2020. <https://amp.kompas.com/tren/read/2020/12/14/183126665/menyikapi-krisis-ham-akibat-covid-19>.
- Wattimena, Josina Augusthina Yvonne. "Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat." *Balobe Law Jurnal* 1, no. 1 (2021): 1-16. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>.
- Yanti, Ni Putu Emy Darma, I Made Arie Dharma Putra Nugraha, Gede Adi Wisnawa, Ni Putu Agustina Dian, and Ni Putu Arsita Diantari. "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 8, no. 3 (2020): 491-504.